

Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia

Jamilatun Ni'mah¹, Budiani Kusumaningrum²

^{1,2}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

milanikmah191@gmail.com¹, dianibudiani9@gmail.com²

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that Islamic banks in Indonesia are currently not optimal in channeling mudharabah financing. Islamic bank financing in Indonesia is still dominated by murabahah financing. The purpose of this study is to discuss in depth regarding the optimization of mudharabah financing in Islamic banks in Indonesia. A qualitative research approach is used in this research. This research uses secondary data or literature study. This study uses the qualitative data analysis technique modeled by Miles and Huberman. The results of this study indicate that if the percentage of mudharabah financing in Islamic banks in Indonesia is still relatively small, people tend to use murabahah financing rather than mudharabah financing. Then from the side of Islamic banks in Indonesia so far they have been trying to maximize the distribution of mudharabah financing.

Keywords : optimization, mudharabah financing, islamic banks.

ABSTRAK


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bank syariah di Indonesia pada saat ini belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan bank syariah di Indonesia masih dikuasai oleh pembiayaan murabahah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas secara mendalam terkait optimalisasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika persentase pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia masih tergolong kecil, masyarakat cenderung menggunakan pembiayaan murabahah dari pada pembiayaan mudharabah. Kemudian dari pihak bank syariah di Indonesia selama ini sudah berupaya untuk memaksimalkan pendistribusian pembiayaan mudharabah.

Kata kunci : optimalisasi, pembiayaan mudharabah, bank syariah.

PENDAHULUAN

Sebuah Bank syariah memiliki segmen pasar yang jelas di Indonesia, karena 80% masyarakat Indonesia mayoritas beragama muslim. Pembiayaan mudharabah merupakan ciri khas produk dari bank syariah. Pembiayaan mudharabah diyakini dapat meningkatkan produktivitas sektor riil. Pembiayaan mudharabah di bank syariah dapat mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pembiayaan mudharabah hadir sebagai jalan keluar dari adanya sistem bunga yang berkembang pada bank konvensional selama ini (Widyastuti, 2020).

Dalam praktiknya, bank syariah kurang maksimal dalam mendistribusikan pemberian mudharabah. Pendistribusian pemberian pada bank syariah di Indonesia masih dikuasai oleh pemberian murabahah (Nurrachmi & Zuraidah, 2019). Padahal pemberian mudharabah merupakan produk inti dan utama dari kegiatan operasional bank syariah (Widyastuti, 2020). Kondisi penyaluran pemberian mudharabah di bank syariah yang rendah jika dibandingkan pemberian yang lainnya, hal ini merupakan permasalahan di perbankan syariah.



Gambar 1.1: Presentase Pemberian Bank Syariah di Indonesia Per 31 Maret 2023

Sumber: Data diolah peneliti, OJK (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, sampai akhir bulan maret 2023 pendistribusian pemberian pada bank syariah di Indonesia dikuasai oleh pemberian murabahah (jual beli). Presentase pemberian murabahah mencapai 56% dari keseluruhan pemberian yang didistribusikan oleh bank syariah di Indonesia. Sedangkan, presentase untuk pemberian mudharabah hanya sebesar 1% dari total pemberian yang didistribusikan oleh bank syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Konsep pemberian mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) berperan sebagai penyedia modal 100%, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*). Pembagian margin atau keuntungan pada pemberian mudharabah berdasarkan kesepakatan kontrak di awal. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (bank syariah). Para praktisi bank syariah berpendapat bahwa pemberian mudharabah merupakan pemberian dengan tingkat risiko paling tinggi jika dibandingkan dengan pemberian lainnya. Sehingga, dalam praktiknya pihak bank syariah di Indonesia cenderung tidak menggunakan pemberian mudharabah (Sarono, 2019).

Seharusnya pembiayaan mudharabah di bank syariah menjadi produk yang paling dominan. Berdasarkan data yang dikutip dari OJK, presentase pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia menunjukkan angka yang masih rendah. Diperlukan optimalisasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas secara mendalam terkait optimalisasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara mendalam terkait optimalisasi pembiayaan mudharabah bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Pengumpulan data studi kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber, meliputi website resmi OJK, jurnal, artikel, buku, dan laporan penelitian lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi: pengumpulan data, kemudian data yang sudah terkumpul direduksi, data disajikan, selanjutnya data tersebut dianalisis dan diambil kesimpulan (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal secara menyeluruh (100%), sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal dari pihak pertama (*mudharib*) (Dwi et al., 2021). Dalam pembiayaan mudharabah keuntungan hasil dari usaha dibagi berdasarkan kesepakatan bersama pada saat akad (Hamdan, 2018). Sedangkan kerugian yang disebabkan bukan karena penyelewengan dari kesepakatan awal pembiayaan mudharabah, maka ditanggung oleh pemilik modal (bank syariah) (Arafi et al., 2023).

Pembiayaan mudharabah menuntut adanya kejujuran dan amanah dari kedua pihak. Apabila pihak pengelola modal (nasabah) tidak menyampaikan secara jujur terkait perolehan hasil usaha, dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi antara pihak bank syariah dan nasabah (Sarono, 2019).

Permasalahan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah harus menghadapi berbagai masalah dan risiko. Risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan mudharabah, yaitu adanya *moral hazard* dan *asymmetric information*. *Asymmetric information* disebabkan karena adanya kesenjangan informasi antara pihak bank syariah dan nasabah. Nasabah cenderung lebih memahami perkembangan usahanya

dibandingkan pihak bank syariah. Sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pelaporan hasil usaha sangat besar (Pangestuti & Sudrajat, 2022).

Sedangkan *moral hazard* merupakan perbuatan buruk pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain. *Moral hazard* pada bank syariah dapat menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank syariah sesuai kesepakatan bersama dalam akad (Yusuf et al., 2023).

Selain disebabkan oleh risiko yang melekat di dalamnya, kecilnya pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia juga dapat disebabkan karena beberapa faktor (Gurhanawan, 2020). Pertama, faktor terkait kebijakan dan hukum. Bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Prinsip tersebut mewajibkan pihak bank syariah untuk selalu hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Bank syariah harus konsisten dan patuh terhadap perundang-undangan dibidang perbankan. Hal ini dilakukan oleh bank syariah untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan dapat terjadi (Sakti & Ahmad, 2023).

Kedua, faktor mentalitas dari petugas yang menegakkan hukum di bank syariah. Bank syariah membuat *self regulatory banking*, yaitu kesempatan yang diberikan kepada bank syariah untuk membuat kebijakan secara bebas tanpa memperhatikan pihak lain (Gurhanawan, 2020).


Ketiga, faktor fasilitas untuk mendukung pelaksanaan hukum di bank syariah. Tingkat Sumber Daya Insani yang masih rendah menimbulkan masalah tersendiri bagi bank syariah. Pada saat ini banyak praktisi dan masyarakat yang belum mengenal sistem perbankan syariah. Keempat, faktor kesadaran dari masyarakat. Para pelaku bisnis banyak yang masih kurang menyadari pentingnya menjalankan usaha dengan baik (Gurhanawan, 2020).

Risiko dan faktor-faktor penerapan pembiayaan mudharabah yang telah disebutkan menyebabkan sulitnya perkembangan pembiayaan mudharabah bank syariah di Indonesia (Yusuf et al., 2023). Pembiayaan mudharabah mencerminkan konsep keadilan dalam Islam. Dalam pembiayaan mudharabah tanggung jawab dari hasil dan risiko ditanggung oleh kedua pihak. Tanggung jawab dalam pembiayaan mudharabah merupakan implementasi moral dalam Islam. Kegiatan operasional bank syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dampak positif tersebut, yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro (Supandi, 2019).

Kondisi Pembiayaan Mudharabah di Indonesia

Pada saat ini bank syariah di Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah yang paling eksis di kalangan masyarakat. Bank syariah di Indonesia sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2023, berhasil mendistribusikan pembiayaan sebesar 331.106

miliar. Jumlah pemberian ini meningkat 2,6 % dari jumlah pemberian bulan Desember tahun 2022 yang sebesar 322.597 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).



Gambar 1.2: Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Sumber: Data diolah peneliti, OJK (2023)

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2023 peringkat pertama pendistribusian pembiayaan bank syariah di Indonesia paling besar diraih oleh pembiayaan murabahah. Pembiayaan mudharabah berada di peringkat keempat di bawah pembiayaan musyarakah dan qardh. Rendahnya pembiayaan mudharabah, menunjukkan jika pembiayaan bank syariah di Indonesia selama ini masih bertujuan untuk mendapatkan laba (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Tabel 1.1: Proporsi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2023

(dalam satuan miliar rupiah)

Sumber: Data diolah peneliti, OJK (2023)

Jenis Pembiayaan	2020	2021	2022	Maret 2023
Murabahah	136.990	144.180	183.286	185.556
Musyarakah	92.279	95.986	121.389	126.844
Qard	10.425	10.396	11.486	11.942
Mudharabah	4.098	3.629	3.623	4.014
Ijarah	2.720	2.024	2.813	2.750
Total	246.512	256.215	322.597	331.106

Berdasarkan tabel 1.1 tentang Proporsi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2022 diatas, menunjukkan jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah selama tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Penurunan penyaluran pembiayaan mudharabah cukup besar terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 400 miliar. Adanya penurunan yang relatif cukup besar pada penyaluran

pembiayaan mudharabah. Apabila kondisi seperti ini terus berlanjut, maka kedepannya eksistensi dari pembiayaan mudharabah bank syariah di Indonesia dipertanyakan.

Kondisi yang terjadi pada pembiayaan mudharabah bertolak belakang dengan yang terjadi pada pembiayaan murabahah. Penyaluran pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penyaluran pembiayaan murabahah mengalami kenaikan cukup besar dari tahun sebelumnya pada tahun 2022, yaitu sebesar 39 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Secara umum pendistribusian pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan. Diprediksi, penyaluran pembiayaan murabahah ke depannya terus meningkat, karena bank syariah di Indonesia cenderung menggunakan pembiayaan murabahah.

Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia

Berikut ini upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah di Indonesia untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah (Widyastuti, 2020):

1. MUI dan para ulama semaksimal mungkin berperan untuk memberikan edukasi terkait nilai-nilai Islam dan bank syariah kepada masyarakat (nasabah). Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, ulama berperan sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas manajemen risiko pada bank syariah untuk meminimalkan risiko yang kemungkinan terjadi. Upaya yang dilakukan misalnya, meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Insani (SDI) terhadap teori, konsep dan praktik mudharabah.
3. Peningkatan terhadap jumlah kantor dan infrastruktur bank syariah. Hal ini dilakukan supaya masyarakat dapat menjangkau keberadaan bank syariah dengan mudah.
4. Peningkatan terhadap IT yang digunakan oleh bank syariah, sehingga dapat memudahkan masyarakat bertransaksi di bank syariah.
5. Melalui OJK atau perbankan syariah diadakan program pelatihan-pelatihan khusus diberikan untuk para nasabah, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM nasabah.
6. Banksyariah menetapkan struktur insentif dan *screening* kepada para pelaku usaha yang hendak memperoleh pembiayaan. Ditetapkannya struktur intensif dan screening untuk mendorong agar nasabah/mudharib berperilaku jujur, sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.
7. Bank syariah menetapkan kebijakan dan batasan-batasan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah. Seorang mudharib atau pengelola modal harus amanah dan maksimal dalam menjalankan usahanya supaya mendapatkan keuntungan untuk kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan jika presentase pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia masih tergolong kecil. Kecilnya presentase pembiayaan mudharabah di bank syariah disebabkan oleh tingkat resiko pembiayaan yang tinggi, kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap konsep pembiayaan mudharabah, serta kecenderungan masyarakat yang lebih menggunakan pembiayaan murabahah daripada pembiayaan mudharabah. Kemudian dari pihak bank syariah di Indonesia selama ini sudah melakukan upaya untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaan mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafi, M. R., Rahmawaty, L., Lestina, K., & Olivia, H. (2023). Analisis Bibliometrik Terhadap Pembayaran Mudharabah Di Perbankan Syariah Menggunakan VOS Viewer (Studi Literatur 2018-2023). *Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 51–65.
- DSN MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan Mudharabah, hal. 1 – 5.
- Dwi, Y., Anugrah, Y., & Nandaningsih, N. (2021). Konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. 2(1), 61–65.
- Gurhanawan, G. (2020). Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(1), 59–73. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.97>
- Hamdan, A. (2018). Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah Perspektif Maqashid Al-Syariah. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4(01), 01–10. <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i01.39>
- Nurrachmi, L., & Zuraiddah, Z. (2019). Optimalisasi Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Laba Dan Market Share. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 10(2), 193. <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6779>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Perbankan Syariah Maret 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2023.aspx>. Diakses pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023
- Pangestuti, Y., & Sudrajat, B. (2022). Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Mudharabah Di Bank Syariah. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 122–133.

- Sakti, M. A. P., & Ahmad, E. S. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa tenggara Barat). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 170–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.96>
- Sarono, A. (2019). Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 401–409. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5024/2649>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Bandung: Alfabeta.
- Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia). *Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 2599–3348.
- Widyastuti, E. (2020). Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 150–175. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.4024>
- Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65–76.